

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 085/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK WOOD TALK
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit :
  1. CV RIDE ONE GALLERY, Jl. Parangtritis Km. 11 Manding, Kel. Sabdodadi, Kec. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
  2. CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR, Ds. Temuwuh Kidul, Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
  3. PT JATRA DESIGN STUDIO, Dk. Menur, Kel. Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.
  4. CV KATEMAS KANANTA JAYA ABADI, Sekarpetak RT 001/000, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
  5. CV KNES SEJAHTERA, Jl. Janti Gg. Damar No. 15, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
  6. PT RUBY ARTISAN INTERNATIONAL, Babadan RT 023/000, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 429.1 s.d 6/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 13 Juli 2020 s.d 12 Juli 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 27 Juni 2024
6. Hasil Keputusan :  
Sertifikasi/Penilikan\*)

Nama Anggota	Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Sertifikat
CV RIDE ONE GALLERY	Memenuhi	Diterbitkan
CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	Memenuhi	Diterbitkan
PT JATRA DESIGN STUDIO	Memenuhi	Diterbitkan
CV KATEMAS KANANTA JAYA ABADI	Memenuhi	Diterbitkan

CV KNES SEJAHTERA	Memenuhi	Diterbitkan
CV RUBY ARTISAN INTERNATIONAL	Memenuhi	Diterbitkan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANSTRAPERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 062-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

- 1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
- 2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
- 3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
- 4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
- 5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
- 6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- 7. Tim Auditor : Isti W Wulandari, S.Hut, M.Sc. (Ketua Tim)  
Danu Prasetyawan, S.Hut (Anggota)
- 8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut., MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen	:	<b>KELOMPOK WOOD TALK</b>						
2. Alamat Kantor	:	Jl. Parangtritis Km. 11 Manding Kel. Sabdodadi, Kec. Bantul Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta						
3. Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).						
4. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termuat dalam NIB RBA sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV RIDE ONE GALLERY dengan NIB No 9120004170146</li> <li>- CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR NIB No 9120210082994</li> <li>- CV KNES SEJAHTERA NIB No 9120318073803</li> <li>- PT JATRA DESIGN STUDIO NIB No 1005220004685</li> <li>- CV Katemas Kananta Jaya Abadi, Nomor NIB RBA 9120311142912</li> <li>- PT RUBY ARTISAN INTERNATIONAL NIB No. 0220206132533</li> </ul>						
5. Produk dan Kap. Izin	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nama Anggota</th> <th style="width: 50%;">Kapasitas /tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV RIDE ONE GALLERY</td> <td>31001 : 4.320 pcs/ thn 16293 : 4.320 pcs/ thn</td> </tr> <tr> <td>CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR</td> <td>16293 : 7000 pcs/tahun 16294 : 350 m3/ tahun 31001 : 7000 pcs/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Anggota	Kapasitas /tahun	CV RIDE ONE GALLERY	31001 : 4.320 pcs/ thn 16293 : 4.320 pcs/ thn	CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	16293 : 7000 pcs/tahun 16294 : 350 m3/ tahun 31001 : 7000 pcs/tahun
		Nama Anggota	Kapasitas /tahun					
		CV RIDE ONE GALLERY	31001 : 4.320 pcs/ thn 16293 : 4.320 pcs/ thn					
CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	16293 : 7000 pcs/tahun 16294 : 350 m3/ tahun 31001 : 7000 pcs/tahun							

		CV KNES SEJAHTERA	31001 : 350 m3/tahun 16293 : 1000 pcs/thn
		PT JATRA DESIGN STUDIO	16222 : 10.000 pcs 16221 : 1.000 m3 31001 : 800 m3
		CV KATEMAS KANANTA JAYA ABADI	31001 : 1.400 m3/tahun
		PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL	- 16293 : 120.000 pcs/tahun - 16294 : 120.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik	:	<b>Nama Anggota</b>	<b>Lokasi Pabrik</b>
		CV RIDE ONE GALLERY	Jl. Parangtritis Km.11 Manding Desa Sabdodadi Kec. Bantul, Kab.Bantul DIY
		CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	Ds. Temuwuh Kidul, Kel. Belacatur,Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY
		CV KNES SEJAHTERA	Jl. Janti Gg.Damar no.15, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY
		PT JATRA DESIGN STUDIO	Dk.Menur, Kel.Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
		CV KATEMAS KANANTA JAYA ABADI	Sekarpetak RT.001/000, Desa Banguntapan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
		PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
		7. Pengurus Perusahaan	:
CV RIDE ONE GALLERY	Direktur : Spto Daryono		
CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	Direktur : Rita Gumilar		
CV KNES SEJAHTERA	Direktur : Siti umayah		
PT JATRA DESIGN STUDIO	Direktur : Dina Istofah		
CV KATEMAS KANANTA JAYA ABADI	Direktur : Kelik Tananto		
PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL	Direktur : Ahmat		
8. Nama MR <i>Auditee</i>	:		

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 24 Juni 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor Sekretariat KELOMPOK WOOD TALK
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 25-27 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 27 Juni 2024, jam 15.00-17.00 WIB
- Tempat : Sekretariat KELOMPOK WOOD TALK
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis. 18 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) KELOMPOK WOOD TALK dinyatakan LULUS Audit Penilikan 2.
  - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>				
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>				
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).		
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB RBA dengan informasi sebagai berikut :	
		1	Nama Pelaku Usaha	: CV RIDE ONE GALLERY
			NIB	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120004170146 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 4 Januari 2019 Perubahan ke 1 pada tanggal 11 Juli 2022
			Alamat Kantor	: Jl. Parangtritis Km.11 Manding Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov DIY
			Penanaman Modal	: PMDN
			Kode dan Nama KBLI	: - 31001 Industri Furniture Dari Kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebel
			Skala Usaha	: Usaha Kecil
			Klasifikasi Risiko	: Rendah
			Lokasi Usaha/Pabrik	: Jl. Parangtritis Km.11 Manding Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov DIY
		2	Nama Pelaku Usaha	: CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR
			NIB	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120210082994 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 29 Oktober 2019, Perubahan ke 6 pada tanggal 26 Juli 2022

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																																																		
		<table border="1"> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Modal</td> <td>:</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>-16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler - 16294: Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo - 31001: Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>:</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Risiko</td> <td>:</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Usaha/Pabrik</td> <td>:</td> <td>Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY</td> </tr> <tr> <td>3 Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>CV KNES SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120318073803 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 30 Oktober 2019, perubahan ke1 pada tanggal 21 Juli 2022</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Modal</td> <td>:</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>:</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Risiko</td> <td>:</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Usaha/Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY</td> </tr> <tr> <td>4 Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>PT JATRA DESIGN STUDIO</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1005220004685 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 10 Mei 2022</td> </tr> </table>	Alamat Kantor	:	Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY	Penanaman Modal	:	PMDN	Kode dan Nama KBLI	:	-16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler - 16294: Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo - 31001: Industri furniture dari kayu	Skala Usaha	:	Usaha Kecil	Klasifikasi Risiko	:	Rendah	Lokasi Usaha/Pabrik	:	Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY	3 Nama Pelaku Usaha	:	CV KNES SEJAHTERA	NIB	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120318073803 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 30 Oktober 2019, perubahan ke1 pada tanggal 21 Juli 2022	Alamat Kantor	:	Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	Penanaman Modal	:	PMDN	Kode dan Nama KBLI	:	- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler	Skala Usaha	:	Usaha Kecil	Klasifikasi Risiko	:	Rendah	Lokasi Usaha/Pabrik	:	Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	4 Nama Pelaku Usaha	:	PT JATRA DESIGN STUDIO	NIB	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1005220004685 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 10 Mei 2022
Alamat Kantor	:	Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY																																																
Penanaman Modal	:	PMDN																																																
Kode dan Nama KBLI	:	-16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler - 16294: Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo - 31001: Industri furniture dari kayu																																																
Skala Usaha	:	Usaha Kecil																																																
Klasifikasi Risiko	:	Rendah																																																
Lokasi Usaha/Pabrik	:	Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY																																																
3 Nama Pelaku Usaha	:	CV KNES SEJAHTERA																																																
NIB	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120318073803 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 30 Oktober 2019, perubahan ke1 pada tanggal 21 Juli 2022																																																
Alamat Kantor	:	Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY																																																
Penanaman Modal	:	PMDN																																																
Kode dan Nama KBLI	:	- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler																																																
Skala Usaha	:	Usaha Kecil																																																
Klasifikasi Risiko	:	Rendah																																																
Lokasi Usaha/Pabrik	:	Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY																																																
4 Nama Pelaku Usaha	:	PT JATRA DESIGN STUDIO																																																
NIB	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1005220004685 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 10 Mei 2022																																																

<b>PRINSIP 1:</b>	
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>	
	perubahan ke 2 tanggal 18 Juli 2022.
Alamat Kantor	: Dk.Menur, Kel.Parangjoro, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Penanaman Modal	: PMDN
Kode dan Nama KBLI	: - 16215 Industri Kayu Laminasi - 16222 Industry bangunan prafabrikasi dari kayu - 16213 Industry panel kayu lainnya - 16101 Industry penggergajian kayu - 16221 Industry barang bangunan dari kayu - 31001 Industry furniture dari kayu
Skala Usaha	: Usaha Kecil
Klasifikasi Risiko	: Rendah
Lokasi Usaha/Pabrik	: Dk.Menur, Kel.Parangjoro, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
5 Nama Pelaku Usaha	: CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI
NIB	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120311142912 tanggal 21 November 2019 perubahan ke-1 tanggal 18 Juli 2022.
Alamat Kantor	: Sekarpetak RT.001/000, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Y.
Penanaman Modal	: PMDN
Kode dan Nama KBLI	: 31001 Industry furniture dari kayu
Skala Usaha	: Usaha Kecil
Klasifikasi Risiko	: Rendah
Lokasi Usaha/Pabrik	: Sekarpetak RT.001/000, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Y.
6 Nama Pelaku Usaha	: PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL

<b>PRINSIP 1:</b>																								
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																								
			<table border="1"> <tr> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403220054728 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 24 Maret 2022</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Modal</td> <td>:</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>:</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Risiko</td> <td>:</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Usaha/Pabrik</td> <td>:</td> <td>Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y</td> </tr> </table>	NIB	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403220054728 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 24 Maret 2022	Alamat Kantor	:	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y	Penanaman Modal	:	PMDN	Kode dan Nama KBLI	:	- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	Skala Usaha	:	Usaha Kecil	Klasifikasi Risiko	:	Rendah	Lokasi Usaha/Pabrik	:	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y
NIB	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403220054728 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 24 Maret 2022																						
Alamat Kantor	:	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y																						
Penanaman Modal	:	PMDN																						
Kode dan Nama KBLI	:	- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller																						
Skala Usaha	:	Usaha Kecil																						
Klasifikasi Risiko	:	Rendah																						
Lokasi Usaha/Pabrik	:	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y																						
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.																						
	Nilai	: MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen legalitas perdagangan seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sebagai berikut :																						
		1	<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>CV RIDE ONE GALLERY</td> </tr> <tr> <td>Legalitas Perizinan Berusaha</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl. Parangtritis Km.11 Manding Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov DIY</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>- 31001 Industri Furniture Dari Kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	:	CV RIDE ONE GALLERY	Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	Lokasi Pabrik	:	Jl. Parangtritis Km.11 Manding Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov DIY	Kode dan Nama KBLI	:	- 31001 Industri Furniture Dari Kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler									
Nama Pelaku Usaha	:	CV RIDE ONE GALLERY																						
Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha																						
Lokasi Pabrik	:	Jl. Parangtritis Km.11 Manding Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov DIY																						
Kode dan Nama KBLI	:	- 31001 Industri Furniture Dari Kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler																						
		2	<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR</td> </tr> <tr> <td>Legalitas Perizinan Berusaha</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	:	CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	Lokasi Pabrik	:	Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY												
Nama Pelaku Usaha	:	CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR																						
Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha																						
Lokasi Pabrik	:	Ds. Temuwuh Kidul, Desa Belacatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY																						

<b>PRINSIP 1:</b>																																											
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																																											
	<table border="1"> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>-16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler - 16294: Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo - 31001: Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>3 Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>CV KNES SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>Legalitas Perizinan Berusaha</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler</td> </tr> <tr> <td>4 Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>PT JATRA DESIGN STUDIO</td> </tr> <tr> <td>Legalitas Perizinan Berusaha</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Dk.Menur, Kel.Parangjoro, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>- 16215 Industri Kayu Laminasi - 16222 Industry bangunan prafabrikasi dari kayu - 16213 Industry panel kayu lainnya - 16101 Industry penggajian kayu - 16221 Industry barang bangunan dari kayu - 31001 Industry furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>5 Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI</td> </tr> <tr> <td>Legalitas Perizinan Berusaha</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Sekarpetak RT.001/000, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Y.</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>31001 Industry furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>6 Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL</td> </tr> </table>	Kode dan Nama KBLI	:	-16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler - 16294: Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo - 31001: Industri furniture dari kayu	3 Nama Pelaku Usaha	:	CV KNES SEJAHTERA	Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	Lokasi Pabrik	:	Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	Kode dan Nama KBLI	:	- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler	4 Nama Pelaku Usaha	:	PT JATRA DESIGN STUDIO	Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	Lokasi Pabrik	:	Dk.Menur, Kel.Parangjoro, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	Kode dan Nama KBLI	:	- 16215 Industri Kayu Laminasi - 16222 Industry bangunan prafabrikasi dari kayu - 16213 Industry panel kayu lainnya - 16101 Industry penggajian kayu - 16221 Industry barang bangunan dari kayu - 31001 Industry furniture dari kayu	5 Nama Pelaku Usaha	:	CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI	Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	Lokasi Pabrik	:	Sekarpetak RT.001/000, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Y.	Kode dan Nama KBLI	:	31001 Industry furniture dari kayu	6 Nama Pelaku Usaha	:	PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL
Kode dan Nama KBLI	:	-16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler - 16294: Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo - 31001: Industri furniture dari kayu																																									
3 Nama Pelaku Usaha	:	CV KNES SEJAHTERA																																									
Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha																																									
Lokasi Pabrik	:	Jl. Janti Gg.Damar No.15, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY																																									
Kode dan Nama KBLI	:	- 31001: Industri furniture dari kayu - 16293 : Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler																																									
4 Nama Pelaku Usaha	:	PT JATRA DESIGN STUDIO																																									
Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha																																									
Lokasi Pabrik	:	Dk.Menur, Kel.Parangjoro, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah																																									
Kode dan Nama KBLI	:	- 16215 Industri Kayu Laminasi - 16222 Industry bangunan prafabrikasi dari kayu - 16213 Industry panel kayu lainnya - 16101 Industry penggajian kayu - 16221 Industry barang bangunan dari kayu - 31001 Industry furniture dari kayu																																									
5 Nama Pelaku Usaha	:	CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI																																									
Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha																																									
Lokasi Pabrik	:	Sekarpetak RT.001/000, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Y.																																									
Kode dan Nama KBLI	:	31001 Industry furniture dari kayu																																									
6 Nama Pelaku Usaha	:	PT RUBY ARTISAN INTERNASIONAL																																									

<b>PRINSIP 1:</b>																							
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																							
		<table border="1"> <tr> <td>Legalitas Perizinan Berusaha</td> <td>:</td> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y</td> </tr> </table>	Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	Lokasi Pabrik	:	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y															
Legalitas Perizinan Berusaha	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha																					
Lokasi Pabrik	:	Babadan, RT.023/000, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Y																					
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																					
	Nilai	: MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KELOMPOK WOOD TALK telah memiliki NPWP dengan Nomor:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Anggota</th> <th>Nomor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CV RIDE ONE GALLERY</td> <td>84.102.901.0-543.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR</td> <td>93.229.071.1-542.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CV KNES SEJAHTERA</td> <td>81.702.423.5-542.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PT JATRA DESIGN STUDIO</td> <td>65.301.294.8-532.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI</td> <td>93.040.562.6-543.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PT RUBY ARTISAN INTERNATIONAL</td> <td>63.822.633.2-543.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA dengan nama pelaku usaha, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	No	Nama Anggota	Nomor	1	CV RIDE ONE GALLERY	84.102.901.0-543.000	2	CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	93.229.071.1-542.000	3	CV KNES SEJAHTERA	81.702.423.5-542.000	4	PT JATRA DESIGN STUDIO	65.301.294.8-532.000	5	CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI	93.040.562.6-543.000	6	PT RUBY ARTISAN INTERNATIONAL	63.822.633.2-543.000
No	Nama Anggota	Nomor																					
1	CV RIDE ONE GALLERY	84.102.901.0-543.000																					
2	CV ANUGRAH ACINTYA GUMILAR	93.229.071.1-542.000																					
3	CV KNES SEJAHTERA	81.702.423.5-542.000																					
4	PT JATRA DESIGN STUDIO	65.301.294.8-532.000																					
5	CV KATE MAS KANANTA JAYA ABADI	93.040.562.6-543.000																					
6	PT RUBY ARTISAN INTERNATIONAL	63.822.633.2-543.000																					
4.	Verifier 1.1.1. d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).																					
	Nilai	: MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK memiliki Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. Dengan tersedianya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).																					
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.																					
	Nilai	: MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.																					
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.																					
	Nilai	: MEMENUHI																					
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota KELOMPOK																					

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Justifikasi	WOOD TALK sudah memiliki izin usaha yang terintegrasi dengan NIB masing-masing anggota yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota sudah sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi Penilaian 2 menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen pembentukan kelompok yang ditandatangani oleh seluruh anggota WOOD TALK di atas kertas bermaterai.

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KELOMPOK WOOD TALK merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furniture dan handicraft dari kayu, dengan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok lokal. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok WOOD TALK terdapat dokumen bukti pembelian berupa nota, kwitansi dan bukti transfer, dimana seluruh pembelian tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi.
2.	Verifier	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	2.1.1. b	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK menggunakan bahan baku setengah jadi dengan jenis jati dan mahani dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Invoice/Nota</i> yang dilampiri dengan DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok KELOMPOK WOOD TALK. Uji petik dilakukan pada stock bahan baku barang setengah jadi yang belum masuk ke proses produksi, yaitu pada CV Ride One Gallery, dimana terdapat kesesuaian jenis barang dan jumlah pada dokumen dan fisik barang yang diuji petik. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode audit sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat, dimaa diantaranya sudah memiliki S-Legalitas dan pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DKP/DHH (DM) pada setiap pengirimannya. KELOMPOK WOOD TALK sudah melakukan pengecekan dokumen DKP/DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DKP/DHH (DM) setiap 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan sekali.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		berasal dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah mempunyai rekaman pembelian bahan baku yaitu tercatat pada Catatan pembelian Bahan baku, yang menunjukkan informasi tanggal kedatangan, nama pemasok, no dokumen DKP/DHH (DM) beserta jumlah dan volume barang. Selain itu diperoleh juga catatan proses produksi yang memuat informasi tanggal pengerjaan, nama pemasok, deskripsidan jumlah barang yang dikerjakan. Setiap pengiriman dari pemasok berdasarkan dari PO yang dibuat berdasarkan permintaan dari <i>buyer</i> . Dengan demikian setiap produk

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		yang diekspor oleh KELOMPOK WOOD TALK dapat ditelusuri berasal dari pemasok mana, pengiriman tanggal
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dalam proses produksinya. Dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar 100 %, yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dari kayu, barang bangunan dari kayu dan handicraft dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) pada masing-masing anggota kelompo dan telah ditandatangani di Jakarta. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dan handicraft dari kayu dan masih dibawah nilai kapasitas yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir berupa furniture alat dapur dari kayu, barang bangunan dari kayu dan handicraft selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi ( <i>input</i> dan <i>output</i> ) dan laporan penjualan (ekspor).
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan atau invoice.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK melakukan ekspor produknya. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual baik lokal maupun ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: KELOMPOK WOOD TALK periode audit, melakukan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk KELOMPOK WOOD TALK sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh KELOMPOK WOOD TALK selama periode audit berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati dan mahoni dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK pada periode audit tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK melakukan ekspor produk furniture yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK melakukan ekspor produk furniture dengan bahan baku kayu jati dan mahoni yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen eksportnya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List dan invoice</i> pada penjualan eksportnya, sesuai ketentuan. Sejak 01 September 2023, KELOMPOK WOOD TALK juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem baru. KELOMPOK WOOD TALK tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan dan juga telah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur/Pimpinan.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK, dan sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur/Pimpinan. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>MEMENUHI</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantul No 013 Tahun 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Ride One Gallery. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 08 Januari 2024 s.d. 07 Januari 2026, sedangkan anggota lainnya memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK WOOD TALK sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok, yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi individu berdasarkan gender, terdapat data terpilah gender karyawan
--------------------------	---	--

**Yogyakarta, 18 Juli 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur